



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **23** TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN WILAYAH KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3961);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
21. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja;
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
27. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan

Program BPJS Ketenagakerjaan Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN WILAYAH KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Buru yang terkait dengan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan;
7. Bank adalah PT. Bank Maluku;
8. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun;
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Maluku;
11. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.

13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
14. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Pengusaha adalah Orang Perseorangan, Persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri dan perusahaan bukan miliknya;
17. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
18. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
19. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya;
20. Penyelenggara Daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah seluruh perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
22. Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya disingkat PDS adalah Perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah, tenaga kerja dan Program BPJS Ketenagakerjaan;
23. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
24. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
25. Peserta Penerima Upah adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara daerah dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara daerah;
26. Peserta Bukan Penerima Upah adalah Pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri yang bukan menerima gaji atau upah;
27. Tenaga Kerja yang bekerja di dalam Hubungan Kerja adalah Orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan meneruk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak;
28. Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja selanjutnya disingkat TKLHK adalah Orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan

di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal;

29. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sector jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan;
30. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian;
31. Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volumen pekerjaan satuan hasil kerja;
32. Tenaga Kerja yang Bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga Kereja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu;
33. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;
34. Penyedia Jasa adalah Orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
35. Jasa Konstruksi adalah Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
36. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
37. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan;
38. Program BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi adalah Jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sector jasa konstruksi;
39. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah dari tempat kerja;
40. Jaminan Kematian, yang selanjutnya JKM adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi bertanggung;
41. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;

42. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
43. Upah adalah penerimaan sebagian imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau di nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya;
44. Perjanjian Kerja Waktu tertentu selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja yang dilaksanakan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang hanya dapat dibuat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :
 - (a) Pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali selesai atau sementara.
 - (b) Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun.
 - (c) Pekerjaan tersebut sifatnya musiman.
45. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sector jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan;
46. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian;
47. Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volumen pekerjaan satuan hasil kerja;
48. Tenaga Kerja yang Bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu;
49. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;
50. Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan;
51. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
52. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan;
53. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

54. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah Pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi lahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk didalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi;
55. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah Daerah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah;
56. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah Kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di daerah;
57. Pelaksana Kegiatan/Pimpinan Proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan/atau ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek/kinerja;

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Lingkup Penyelenggara Program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua; dan
- d. Jaminan Pensiun yang berlaku per 01 Juli 2015.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 3

- 1). Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a). Peserta penerima upah; dan
 - b). Peserta bukan penerima upah.
- 2). Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari :
 - a). Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara daerah; dan
 - b). Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah.
- 3). Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a). Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b). Pegawai Negeri Sipil;
 - c). Pejabat daerah;
 - d). Pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN/Honorar).
- 4). Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a) Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja; dan
 - b) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.

- 5). Tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a). Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu; dan
 - b). Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- 6). Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- 7). Tenaga kerja yang bekerja pada sector jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek phisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, Swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- 8). Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a). Pemberi kerja
 - b). Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c). Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Kepesertaan Tenaga kerja dalam Hubungan Kerja

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu setiap harus pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh pengusaha kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut, yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
- (3) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dimulai terhitung sejak iuran pertama telah dibayarkan pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran dari pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan kelompok jenis usahanya dan memberitahukan besarnya iuran Program BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh pengusaha.
- (2) Kelompok jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. Kelompok I : 0.24% dari upah sebulan
 - b. Kelompok II : 0.54% dari upah sebulan

- c. Kelompok III : 0.89% dari upah sebulan
- d. Kelompok IV : 1.27% dari upah sebulan
- e. Kelompok V : 1.74% dari upah sebulan

Pasal 6

- (1) Apabila formulir pendaftaran telah diterima secara lengkap dan iuran pertama telah dibayar lunas, selanjutnya Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Sebaliknya apabila formulir pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus mengembalikan formulir tersebut kepada pengusaha untuk dilengkapi.
- (3) Sertifikat kepesertaan dan Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a). Pengusaha, berupa sertifikat Kepesertaan; dan
 - b). Tenaga kerja, berupa Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pengusaha wajib melaporkan kepada kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perubahan data administrasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi :
 - a. Perubahan data perusahaan;
 - b. Penambahan tenaga kerja;
 - c. Pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia;
 - d. Perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga; dan
 - e. Perubahan upah dan/atau tenaga kerja.

Paragraf 2

Kepesertaan Tenaga Kerja di Luar hubungan Kerja

Pasal 8

- (1) Tenaga kerja di luar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh program BPJS Ketenagakerjaan atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta;
- (2) Untuk dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tenaga kerja di luar hubungan kerja harus berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.

Paragraf 3

Kepesertaan Tenaga Kerja sector Jasa konstruksi

Pasal 9

- (1) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pekerjaan dimulai.

- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar satuan upah, dengan melampirkan fotocopy kontrak kerja kontruksi/Surat Perintah Kerja.
- (3) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja kontruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja kontruksi, penyedia jasa kontruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktifitas dengan melampirkan fotocopy addendum kontrak kerja kontruksi/surat perintah Kerja.

Pasal 10

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 8 dan pasal 9, pengusaha mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Iuran

Paragraf 1

Iuran untuk Tenaga Kerja di dalam hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, wajib membayar lunas iuran pertama pada bulan dimulainya kepesertaan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing tenaga kerja.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh pengusaha setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya maka Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan bulan sebelumnya.
- (5) Apabila pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan yang bersangkutan bilamana terjadi perubahan.
- (6) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengusaha menunggak iuran selama 1 (satu) bulan maka pengusaha wajib membayar terlebih dahulu jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menjadi hak tenaga kerja.
- (2) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan setelah pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.

- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar satuan upah, dengan melampirkan fotocopy kontrak kerja kontruksi/Surat Perintah Kerja.
- (3) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja kontruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja kontruksi, penyedia jasa kontruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktifitas dengan melampirkan fotocopy addendum kontrak kerja kontruksi/surat perintah Kerja.

Pasal 10

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 8 dan pasal 9, pengusaha mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Iuran

Paragraf 1

Iuran untuk Tenaga Kerja di dalam hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, wajib membayar lunas iuran pertama pada bulan dimulainya kepesertaan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing tenaga kerja.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh pengusaha setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya maka Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan bulan sebelumnya.
- (5) Apabila pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan yang bersangkutan bilamana terjadi perubahan.
- (6) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengusaha menunggak iuran selama 1 (satu) bulan maka pengusaha wajib membayar terlebih dahulu jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menjadi hak tenaga kerja.
- (2) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan setelah pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.

- (3) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh pengusaha kepada kantor cabang BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Paragraf 2

Iuran untuk Tenaga Kerja di Luar hubungan Kerja

Pasal 13

- (1) Iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja di luar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu yang dihitung berdasarkan tarif iuran dikalikan penghasilan sebulan;
- (2) Tarif iuran dan penghasilan sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-24/MENA/I/2006;
- (3) Iuran jaminan seluruh program sepenuhnya ditanggung oleh peserta.

Pasal 14

- (1) Pembayaran iuran dapat dilakukan secara bulanan atau setiap 3 (tiga) bulan menyetorkan langsung kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui Penanggungjawab Wadah secara lunas.
- (2) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan di setor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (3) Pembayaran iuran melalui wadah secara bulan dari peserta selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, dengan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.
- (4) Penanggungjawab wadah wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Bagi peserta yang membayar iuran secara triwulan besarnya iuran adalah 3 (tiga) kali iuran bulan yang dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan untuk pembayaran iuran 3 (tiga) bulan berikutnya selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masi diberikan masa pertanggungungan selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.
- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar 1 (satu) bulan iuran yang tertunggak dalam masa pertanggungungan.
- (3) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan disetor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Paragraf 3

Iuran untuk Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Besarnya Iuran Program Jasa Konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah
- (2) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
 - b) Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah dikurangi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c) Pekerjaan konstruksi di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d) Pekerjaan konstruksi diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari nilai kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - e) Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dan nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) upah sebulan; dan
 - b) Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

Pasal 17

- (1) Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara:
 - a) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP Langsung (SPP-LS) untuk permintaan pembayaran langsung kepada penyedia jasa sektor jasa konstruksi atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, wajib meminta tanda bukti kepesertaan dan BPJS ketenagakerjaan sector jasa konstruksi dari kantor cabang BPJS ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan.
 - b) Dalam hal dokumen/bukti kepesertaan dari iuran program BPJS ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen SPP-LS dimaksud kepada PPTK untuk dilengkapi.
 - c) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap SKPD.

- (2) Pengguna Anggaran dalam menggunakan Ikatan Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi, wajib memasukan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak Pengadaan Barang/Jasa sector jasa Konstruksi.
- (3) Pejabat Pembuat komitmen (PPK) yang diangkat oleh Pengguna Anggaran wajib memasukan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi contra pengadaan barang/jasa sector jasa konstruksi.

BAB IV

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada KP3MD lingkup pemerintah Daerah wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada KP3MD di Lingkup Pemerintah Daerah wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan :
 - a) Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b) Pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenakan sanksi administrasi bagi kerja selain penyelenggaraan negara/daerah yaitu tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a) Perizinan terkait usaha;
 - b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c) Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

BAB VI

PENAHAPAN KEPESERTAAN

Pasal 20

- (1) Pemberi kerja penyelenggara daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mendaftarkan pekerjaan dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf d dilakuakn untuk program jaminan hari tua dan program pensiun paling lambat tahun 2029.

Pasal 21

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri dari ;
 - a) Usaha besar;
 - b) Usaha menengah;
 - c) Usaha kecil; dan
 - d) Usaha mikro.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
 - a) Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian.
 - b) Usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua dan program jaminan kematian.
 - c) Usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada pemberi kerja bukan penyelenggara negara/daerah dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun.
- (2) Pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang beranggotakan BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 12 Mei 2015


1. BUPATI BURU,



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,



ABDUL ADJID SOULISA